



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rustan bin Laulle, Umur 38 tahun, Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Teppoe, RT.002/RW.001, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

Dan

Timang binti Baco. M, umur 41 tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Teppoe, RT.002/RW.001, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp, dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Nur Azisah binti Rustan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Teppoe, RT.002/RW.001, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. beragama Islam yang lahir di Teppoe pada tanggal 22 November 2005 (15 tahun 2 bulan);

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama Ayusfitriadi bin Jufri, umur 26, agama Islam, bertempat tinggal di Dapanna, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-051/Kua.21.20.03/Pw.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 2.000.000 (*dua juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nur Azisah binti Rustan**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ayusfitriadi bin Jufri**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsiedeir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, An. Rustan yang di dalamnya termuat nama Nur Azisah dengan Nomor 7312040708104052 tanggal 3 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nur Azisah dengan Nomor 30024/Dis/d-kctt/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Nur Azisah dengan Nomor B-051/Kua.21.20.03/Pw.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng bertanggal 12 Januari 2021, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Herman bin Hatta dan Arsyad bin Lahama, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Nur Azisah dengan seorang laki-laki bernama Ayusfitriadi bin Jufri, anak para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa para Pemohon tinggal dan berdomisili di Teppoe, RT.002/RW.001, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak para Pemohon bernama Nur Azisah tersebut masih berumur 15 tahun lebih, sehingga secara hukum anak para Pemohon tersebut masih dipandang seorang yang cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dan para Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa saksi perkawinan mereka belum ditentukan harinya menunggu penetapan dari pengadilan dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan, ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, disisi lain calon suami dari anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Azisah binti Rustan** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Ayusfitriadi bin Jufri** tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (**Nur Azisah binti Rustan**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ayusfitriadi bin Jufri**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	: Rp	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari,S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan 31/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)